



PT LIPPO KARAWACI TBK
("Perseroan")

P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 23 Pebruari 2011
Pukul : 09:30 - selesai
Tempat : Ebony Room, Aryaduta Hotel Lippo Village
401 Boulevard Jendral Sudirman
Lippo Karawaci 1300, Tangerang 15811

Dengan agenda sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya; dan
4. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penentuan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Penegasan dan penyesuaian atas rencana Perseroan untuk menambah modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009, yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 3 Mei 2010.
2. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Pebruari 2011 selambatnya pukul 16.00 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) per tanggal 7 Pebruari 2011 selambatnya pukul 16.00 WIB;
3. Bagi Para Pemegang Saham perseroan yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)
4. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan foto kopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas BAE, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR dan memperlihatkannya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat.
6.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya.
 - b. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus terakhir.
 - d. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja antara pukul 09:00 WIB s/d 17:00 WIB di kantor pusat Perseroan dengan alamat Menara Matahari Lt.22, Jalan Bulevar Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci, Tangerang 15811, Banten; dan
 - e. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 6.d di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
7. Laporan Tahunan telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Lippo Karawaci, 8 Pebruari 2011
Direksi Perseroan